BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum positif Indonesia, efektifitas asas *Piercing The Corporate Veil* menjadi berlaku apabila memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

    a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
    b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
    c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
    d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

    Asas *Piercing The Corporate Veil* diterapkan dalam perseroan mengingat banyaknya itikad buruk para pemegang saham dalam menjalankan perseroan dimana terjadi penyimpangan dalam menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi

perseroan sehingga perseroan tidak sanggup lagi untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

2. *Piercing The Corporate Veil* memberikan dampak secara jelas terhadap tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan dimana apabila direksi terbukti melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan maka tanggung jawab direksi berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, sehingga direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan.

   Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas.

B. SARAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* yang telah dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah secara jelas menjelaskan tentang penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam perseroan, akan tetapi diharapkan pada Pasal 3 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur secara

lebih khusus tentang penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* tersebut bagi dewan direksi dan dewan komisaris.

2. Resiko jabatan yang semakin besar yang dihadapi oleh dewan direksi sebaiknya dapat di antisipasi dengan baik, dengan menetapkan secara jelas peraturan mengenai perlindungan jabatan bagi direksi pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas sehingga direksi dapat bekerja dengan tenang dan aman dalam mengurus perseroan.